



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHDI ALIAS GALANG ALIAS TASIK AK. IDRIS
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 006, Lingkungan Temepang,
Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Harian buruh lepas
2. Nama lengkap : IRWANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN
Tempat lahir : Bangkat Monteh
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 30 November 1991
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 226, Jl. Dr. Soetomo, Lingkungan
Karang Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 3 pro warna gold;Dikembalikan kepada Anak saksi Rizky Maulana;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi EA 6836 HE, nomor mesin M-06849737.0 nomor rangka JFX1E-1043599, serta 1 (satu) lembar STNK atas nama muhammad saleh;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Saleh Bin Nurpiah

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Mahdi alias Galang alias Tasik Ak. Idris bersama Terdakwa II. Irwansyah Bin Zainal Abidin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita, atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat Rt. 02, Rw. 01, Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa I Mahdi alias Galang alias tasik Bin Idris selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa II Irwansyah Bin Zainal Abidin selanjutnya disebut Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi EA 6836 HE kearah kelurahan Menala, kemudian Terdakwa II melihat anak saksi Rizky Maulana alias Iki Bin Umar Zakaria sedang memegang 1 (satu) buah handphone merek Xiami Redmi 3 Pro Gold melihat hal tersebut lalu Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu berhenti kemudian Terdakwa I berperan menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa II berperan turun dari sepeda motor menghampiri Anak saksi Rizky Maulanan alias Iki Bin Umar Zakaria setelah dekat Terdakwa II langsung mengambil handphone dengan cara menarik dengan tangannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kabur melarikan diri dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Anak saksi Rizky maulana alias Iki Bin Umar Zakaria mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIZKI MAULANA Als IKI Bin UMAR ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang saksi alami;
- Bahwa adapun pencurian dengan kekerasan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita, bertempat dipinggir jalan tepatnya diteras rumahnya SURYADI Als ROBET yang bertempat di RT.002 RW.001 Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi saat itu namun setelah diberitahu oleh polisi baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil paksa yaitu barang berupa 1 (satu) buah HP XIOMI 3 PRO warna gold;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Hp milik saksi yaitu dengan cara para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian salah satu Terdakwa turun dan mengambil paksa Hp milik saksi sedangkan Terdakwa lainnya tetap diatas sepeda motor, kemudian para Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang main game di Hp saksi bersama Anak DAFA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, saksi bersama Anak DAFA pergi mencari sinyal Wifi diteras rumahnya SURYADI Als ROBET yang bertempat di RT.002 RW.001 Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian kami duduk diteras tersebut dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main game dengan menggunakan Hp milik saksi, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita para Terdakwa datang mengambil Hp yang saksi pegang tersebut, kemudian setelah salah satu Terdakwa berhasil mengambil Hp kemudian saksi langsung berteriak "maling.. maling.." kemudian para Terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu banyak warga yang berusaha mengejar para Terdakwa namun tidak berhasil mendapatkannya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kakak saksi yang bernama DONI KASMANTO dan bersama kakak saksi mencari para Terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya kami pulang, sekitar tanggal 02 Februari 2019 ada yang menelpon kakak ipar saksi yaitu saudari TITIN dan orang tersebut meminta password mi Claud HP, kemudian oleh kakak saksi menyuruh orang tersebut datang kerumah kami, setelah orang tersebut datang kemudian kakak saksi langsung meminta Hp tersebut dan kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres, setelah setahun lamanya baru saksi dipanggil untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang menemukan Hp milik saksi tersebut polisi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hp Xiaomi 3 Pro warna gold yang ditemukan Polisi saat itu Hp milik saksi karena kakak saksi mengecek nomor IMEI Hp dan sesuai dengan nomor yang ada dikotaknya;
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa selain Hp milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa saat itu yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi EA 6836 HE;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi dan saudara DAFA, adapun yang mengetahui kejadian tersebut ada beberapa warga yang saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



sudah tidak ingat lagi namanya yang mengetahui kejadian dan mengejar para Terdakwa tersebut ;

- Bahwa keadaan situasi disekitar lokasi kejadian saat itu sepi namun pencahayaan terang karena ada lampu teras milik saudara SURYADI yang menyala;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa jeda waktu ditemukan Hp milik saksi selama 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAFA ADIYAKSA MUNTAHA Bin ZIAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saudara RIZKI;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saudara RIZKI tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita, bertempat dipinggir jalan tepatnya diteras rumahnya SURYADI Als ROBET yang bertempat di RT.002 RW.001 Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saudara RIZKI saat itu namun setelah diberitahu oleh polisi baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saudara RIZKI yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa barang milik saudara RIZKI yang diambil paksa yaitu barang berupa 1 (satu) buah HP XIOMI 3 PRO warna gold.



- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Hp milik saudara RIZKI yaitu dengan cara para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian salah satu Terdakwa turun dan mengambil paksa Hp milik saudara RIZKI yang berada ditangannya saat itu sedangkan Terdakwa lainnya tetap diatas sepeda motor, kemudian para Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor mereka;
- Bahwa pada saat itu saudara RIZKI sedang main game di Hp miliknya bersama saksi;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian perampasan atau pejambreatan Hp milik saudara RIZKI tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa aAwalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita, saksi bersama saudara RIZKI pergi mencari sinyal Wifi diteras rumahnya SURYADI Als ROBET yang bertempat di RT.002 RW.001 Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian kami duduk diteras tersebut dan main game dengan menggunakan Hp milik saudara RIZKI, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita para Terdakwa datang mengambil Hp yang saudara RIZKI pegang tersebut, kemudian setelah salah satu Terdakwa berhasil mengambil Hp kemudian kami langsung berteriak "maling.. maling.." kemudian para Terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu banyak warga yang berusaha mengejar para Terdakwa namun tidak berhasil mendapatkannya, kemudian saudara RIZKI melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya yang bernama DONI KASMANTO dan bersama kakaknya mencari para Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa yang menemukan Hp milik saudara RIZKI tersebut polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hp Xiami 3 Pro warna gold yang ditemukan Polisi saat itu Hp milik saudara RIZKI karena kakaknya DONI KUSMANTO mengecek nomor IMEI Hp dan sesuai dengan nomor yang ada dikotaknya;
- Bahwa ada barang lain milik kami yang diambil oleh para Terdakwa selain Hp milik saudara RIZKI tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa saat itu yaitu sepeda motor honda Vario warna hitam dengan nomor polisi EA 6836 HE;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi dan saudara RIZKI, adapun yang mengetahui kejadian tersebut ada beberapa warga yang saksi sudah tidak ingat lagi namanya yang mengetahui kejadian dan mengejar para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa keadaan situasi disekitar lokasi kejadian saat itu sepi namun pencahayaan terang karena ada lampu teras milik saudara SURYADI yang menyala;
- Bahwa dari kejadian tersebut saudara RIZKI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD SALEH Bin NURPIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan sepeda motor saksi yang disita oleh Kepolisian terkait pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor saksi waktu dipinjam oleh ipar saksi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I meminjam sepeda motor saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa I meminjam sepeda motor saksi dan Terdakwa I hanya meminjam saja tanpa saksi tahu untuk keperluan apa dia meminjam sepeda motor saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa I untuk melakukan kejahatan, namun setelah sepeda motor saksi disita oleh Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa I untuk mencuri bersama Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor EA 6836 E;
- Bahwa para Terdakwa terlibat pencurian barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiami 3 Pro warna gold;
- Bahwa korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu saudara RIZKI MAULANA yang berada di Kelurahan Menala, Kec. Taliwang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita, bertempat dipinggir jalan tepatnya diteras rumahnya SURYADI AIS ROBET yang bertempat di RT.002 RW.001 Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I sering meminjam sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberikan imbalan apapun setelah menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut memiliki surat surat berupa STNK dan buku BPKB atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan sehari hari para Terdakwa yaitu sebagai buruh harian lepas dan belum ada pekerjaan tetap;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sering minum minuman keras atau tidak;
- Bahwa para Terdakwa didepan Penyidik bahwa Hp milik saudara RIZKI tersebut dijual oleh para Terdakwa di Cafe untuk membeli minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAHDI ALIAS GALANG ALIAS TASIK BIN IDRIS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait masalah tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita, bertempat dipinggir jalan RT.002 RW.001 Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara IRWANSYAH.
- Bahwa barang yang kami curi tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami 3 Pro warna gold;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Hp yang kami curi tersebut namun setelah di Kantor kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut adalah saudara RIZKI MAULANA, warga kelurahan Menala;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa diatas sepeda motor sambil menunggu saudara

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH mengambil atau merampas Hp yang dipegang oleh saudara RIZKI saat itu;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara IRWANSYAH bertemu di rumah Terdakwa di RT.001 RW.006, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita, selanjutnya kami pergi jalan jalan didaerah Kelurahan Menala dengan cara berboncengan bersama saudara IRWANSYAH dengan menggunakan sepeda motor ipar Terdakwa saudara MUHAMMAD SALEH yang Terdakwa pinjam sebelumnya, pada saat kami sampai di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, kami melihat 2 (dua) orang anak yang sedang bermain Hp dipinggir jalan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saudara IRWANSYAH yang dibelakang Terdakwa kemudian saudara IRWANSYAH menyuruh Terdakwa putar balik, selanjutnya sekitar 2 (dua) meter dari tempat kedua anak tersebut bermain Hp Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian saudara IRWANSYAH turun dan merampas Hp yang berada ditangan korban saat itu lalu kami pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Dusun Leban Desa Jorok Tiram, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat untuk mengembalikan sepeda motor ipar Terdakwa tersebut dan saudara IRWANSYAH menukarkan dengan minuman keras (Bir);
- Bahwa yang berada di Cafe Star yang berada di Desa Balat, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saudara IRWANSYAH menukarkan Hp tersebut dengan Bir sebanyak 15 (lima belas) botol;
- Bahwa minuman keras berupa Bir tersebut kami habiskan malam itu juga di Cafe Star;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk merampas Hp milik saudara RIZKI tersebut yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk merampas Hp tersebut ketika kami melihat kedua anak tersebut sedang bermain dipinggir jalan, seketika itu muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dan Terdakwa memberitahukan kepada saudara IRWANSYAH;
- Bahwa pada saa itu kami hanya merampas dengan cara menarik Hp tersebut ditangan saudara RIZKI MAULANA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sudara IRWANSYAH.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Hp pasaran yang Terdakwa tukarkan minuman keras bersama saudara IRWANSYAH tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saudara RIZKI MAULANA untuk mengambil Hp tersebut lalu menukarkan dengan minuman keras;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sedang minum minuman keras kami sudah beberapa kali kami lakukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. IRWANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait masalah tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita, bertempat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan RT.002 RW.001 Lingkungan Menala, Kelurahan Menala,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara MAHDI.
- Bahwa barang yang kami curi tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 3 Pro warna gold;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Hp yang kami curi tersebut namun setelah di Kantor kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut adalah saudara RIZKI MAULANA, warga kelurahan Menala;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengambil atau merampas Hp yang dipegang oleh saudara RIZKI saat itu sedangkan saudara MAHDI masih menunggu Terdakwa diatas sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara MAHDI bertemu dirumahnya di RT.001 RW.006, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita, selanjutnya kami pergi jalan jalan didaerah Kelurahan Menala dengan cara berboncengan bersama saudara MAHDI dengan menggunakan sepeda motor iparnya yang bernama MUHAMMAD SALEH yang dipinjam sebelumnya, pada saat kami sampai di Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, saudara MAHDI melihat 2 (dua) orang anak yang sedang bermain Hp dipinggir jalan, kemudian dia memberitahukan kepada Terdakwa yang dibelakang, kemudian Terdakwa menyuruh saudara MAHDI putar balik, selanjutnya sekitar 2 (dua) meter dari tempat kedua anak tersebut bermain Hp saudara MAHDI memberhentikan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dan merampas Hp yang berada ditangan korban saat itu lalu kami pergi meninggalkan lokasi tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



menuju ke arah Dusun Leban Desa Jorok Tiram, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat untuk mengembalikan sepeda motor ipar saudara MAHDI tersebut dan Terdakwa menukarkan dengan minuman keras (Bir);

- Bahwa Terdakwa menukarkan Hp tersebut pada saudari SANTI yang berada di Cafe Star yang berada di Desa Balat, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
 - Bahwa saudara MAHDI menukarkan Hp tersebut dengan Bir sebanyak 15 (lima belas) botol;
 - Bahwa minuman keras berupa Bir tersebut kami habiskan malam itu juga di Cafe Star;
 - Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk merampas Hp milik saudara RIZKI tersebut yaitu kami berdua ;
 - Bahwa Terdakwa merencanakan untuk merampas Hp tersebut ketika kami melihat kedua anak tersebut sedang bermain dipinggir jalan, seketika itu muncul keinginan kami untuk mengambil Hp tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Hp pasaran yang Terdakwa tukarkan minuman keras bersama saudara IRWANSYAH tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saudara RIZKI MAULANA untuk mengambil Hp tersebut lalu menukarkan dengan minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sedang minum minuman keras kami sudah beberapa kali kami lakukan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 3 pro warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi EA 6836 HE, nomor mesin M-06849737.0 nomor rangka JFX1E-1043599, serta 1 (satu) lembar STNK atas nama muhammad saleh;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat Rt. 02, Rw. 01, Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa I Mahdi alias Galang alias tasik Bin Idris selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa II Irwansyah Bin Zainal Abidin selanjutnya disebut Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi EA 6836 HE kearah kelurahan Menala;
- Bahwa kemudian Terdakwa II melihat anak saksi Rizky Maulana alias Iki Bin Umar Zakaria sedang memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 3 Pro Gold melihat hal tersebut lalu Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu berhenti kemudian Terdakwa I berperan menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa II berperan turun dari sepeda motor menghampiri Anak saksi Rizky Maulanan alias Iki Bin Umar Zakaria;
- Bahwa setelah dekat Terdakwa II langsung mengambil handphone dengan cara menarik dengan tangannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II kabur melarikan diri dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Anak saksi Rizky Maulana alias Iki Bin Umar Zakaria mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. Mahdi alias Galang alias Tasik Ak. Idris, Terdakwa II. Irwansyah Bin Zainal Abidin dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan susatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat Rt. 02, Rw. 01, Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa I Mahdi alias Galang alias tasik Bin Idris selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa II Irwansyah Bin Zainal Abidin selanjutnya disebut Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi EA 6836 HE kearah kelurahan Menala;
- Bahwa kemudian Terdakwa II melihat anak saksi Rizky Maulana alias Iki Bin Umar Zakaria sedang memegang 1 (satu) buah handphone merek Xiami Redmi 3 Pro Gold melihat hal tersebut lalu Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu berhenti kemudian Terdakwa I berperan menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa II berperan turun dari sepeda motor menghampiri Anak saksi Rizky Maulanan alias Iki Bin Umar Zakaria;
- Bahwa setelah dekat Terdakwa II langsung mengambil handphone dengan cara menarik dengan tangannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kabur melarikan diri dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Anak saksi Rizky maulana alias Iki Bin Umar Zakaria mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Ad.3. Unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Mahdi alias Galang alias tasik Bin Idris selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa II Irwansyah Bin Zainal Abidin selanjutnya disebut Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi EA 6836 HE kearah kelurahan Menala, kemudian Terdakwa II melihat anak saksi Rizky Maulana alias Iki Bin Umar Zakaria sedang memegang 1 (satu) buah handphone merek Xiami Redmi 3 Pro Gold melihat hal tersebut lalu Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu berhenti kemudian Terdakwa I berperan menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa II berperan turun dari sepeda motor menghampiri Anak saksi Rizky Maulanan alias Iki Bin Umar Zakaria setelah dekat Terdakwa II langsung mengambil handphone dengan cara



menarik dengan tangannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 3 pro warna gold;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Anak saksi Rizky Maulana maka adalah tepat dan beralasan hukum agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak saksi Rizky Maulana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan nomor polisi EA 6836 HE, nomor mesin M-06849737.0 nomor rangka JFX1E-1043599, serta 1 (satu) lembar STNK antas nama muhammad saleh;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Muhammad Saleh Bin Nurpiah maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Muhammad Saleh Bin Nurpiah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHDI ALIAS GALANG ALIAS TASIK AK. IDRIS dan Terdakwa II IRWANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MAHDI ALIAS GALANG ALIAS TASIK AK. IDRIS dan Terdakwa II IRWANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN oleh

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP XIOMI 3 PRO warna gold.

Dikembalikan kepada Anak Korban Rizki Maulana;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam dengan nomor polisi

EA 6836 HE nomor mesin M06840737.0 dan nomor rangka JFX1E-

1043599, serta 1 (satu) lembar STNK an. MUHAMAD SALEH;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Saleh Bin Nurpiah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing - masing sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **16 Juli 2020** oleh

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI**

EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. dan **I GUSTI LANANG INDRA**

PANDITHA,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **WARTOYO UTOMO,S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H**

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD

ABDUL GAFUR,S.H.